



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 11/ATAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengolahan potensi sumber daya yang berasal dari akar budaya bangsa yang tersedia dalam menumbuhkan-kembangkan seni kerajinan secara kreatif dan dinamis guna meningkatkan corak budaya yang khas serta berperan secara nyata dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat khususnya Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

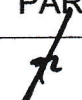
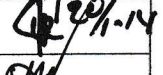
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Dewan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lain dengan tujuan dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional Indonesia.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 127 Tahun 2013, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Disperindag	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Perindustrian RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Perdagangan RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
4. Yth. Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Jakarta,
5. Yth. Ketua Dewan Kerajinan Nasional di Jakarta,
6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
8. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL:
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEKRANASDA	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penasehat	
4	Ny. RR Lucia Harjanti Namto	Ketua	
5	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halbar	Ketua Harian	
6	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua I	
7	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II	
8	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua III	
9	Sahmi Salim, SH, MH	Sekretaris	
10	Iskandar Hi. Suaib	Wakil Sekretaris	
11	Rachel Lokollo	Bendahara	
12	Awal Hi. Djalil, SE	Wakil Bendahara	
Bidang Program			
1	Kepala Bidang Program Disperindag Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2	Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
3	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4	Kasie Data dan Peny. Program Disperindag Kab. Halbar	Anggota	
5	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan BPMPPT	Anggota	
Bidang Pengembangan Produk			
1	Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna BPMD Kab. Halbar	Ketua	
2	Kasie Pembinaan Pengembangan Industri Disperindag	Anggota	
3	Kasubid Teknologi Tepat Guna BPMD Kab. Halbar	Anggota	
4	M. Nur Wahab (staf Disperindag)	Anggota	
Bidang Pameran dan Kerjasama			
1	Kepala Bid. Kerjasama dan Perlindungan Konsumen Disperindag	Ketua	
2	Kasie Pembinaan dan Pengb. Usaha Perdagangan Disperindag	Anggota	
3	Kasie Pengkajian dan Promosi Disperindag	Anggota	
4	Kasubag Umum dan Perlengkapan Disperindag	Anggota	
Bidang Humas dan Publikasi			
1	Kabag Humas Setda Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2	M. Khoiri (staf Bag. Humas)	Anggota	
3	Arman Hi. Syafi, S.Ip (staf Bag. Humas)	Anggota	
4	Kasi Perlindungan Konsumen Disperindag Kab. Halbar	Anggota	
Bidang Pengembangan Usaha			
1	Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2	Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kop. dan UKM Kab. Halbar	Anggota	
3	Kasie Produksi Dinas Kop. dan UKM Kab. Halbar	Anggota	
4	Ny. Nurlaila Arifin (PKK Halbar)	Anggota	
5	Sekretaris Koperasi Industri Agro Simur Lamo	Anggota	
Bidang Promosi			
1	Kepala Kanporabudpar Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat	Anggota	
3	Kepala Tata Usaha Kanporabudpar Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4	Direktur CV. Roas Mitra Nusantara	Anggota	
5	Khrisna Wicaksono (staf Kanporabudpar)	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Disperindag	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

